



P U T U S A N
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Tanjung Pisang;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 11 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag tanggal 3 Juni 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Mirna Lisnawati, S.H., Dinas Sosial P3AKB Uun Suwito, S.Sos., dan Pendamping Hukum Perempuan dan Anak Dinsos P3AKB Hermes Dick, S.H., M.Si.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag tanggal 27 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag tanggal 3 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak berupa pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Supra warna hitam KB 6552 UI dengan Noka MHJ1BP115JK671565 dan Nosin JBP1E167452.
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Supra dengan Nopol KB 6552 UI dengan Noka MHJ1BP115JK671565 dan Nosin JBP1E167452 an.LISTYA RUTH
 - 1 (Satu) buah kunci motor bertuliskan Thailand
 - Uang tunai sebesar Rp.36.000 (Tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian: uang tunai pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Uang tunai pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang tunai pecahan Rp.2.000 (Dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AGUS TRIUTOMO.

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan orang tua untuk membelikan Anak sepeda motor oleh karenanya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Anak pada pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 11.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi AGUS TRIUTOMO, Dusun Perayan Dangku Desa sosok Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut, *"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa bermula ketika anak bersembunyi di rumah kosong yang berada dekat dengan rumah saksi AGUS TRIUTOMO, dan setelah mengetahui saksi AGUS TRIUTOMO dan keluarganya tidak berada di rumah, lalu anak masuk ke dalam rumah saksi AGUS TRIUTOMO dengan cara merusak pentilasi dapur rumah saksi AGUS TRIUTOMO kemudian memanjat dengan bantuan balok kayu ukuran sedang yang anak dapat di sekitar rumah tersebut, selanjutnya setelah berhasil memanjat pentilasi anak melepaskan papan pentilasi dengan cara mematahkan 2 (dua) buah papan pentilasi dengan menggunakan kedua tangan anak, selanjutnya anak turun mencari kayu bulat berukuran kecil untuk mencungkil kawat jaring penutup pentilasi tersebut, selanjutnya anak langsung memanjat kembali dan masuk ke dalam rumah saksi AGUS TRIUTOMO melalui pentilasi yang telah di rusak dan langsung menuju kamar dan mencari sesuatu yang berharga yang bisa diambil di dalam kamar rumah saksi AGUS TRIUTOMO, selanjutnya anak menemukan tas yang berada di lantai dekat tempat tidur di sebelah pintu kamar, lalu anak membuka tas tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada di dalam tas lalu meninggalkan tas di tempat semula, selanjutnya anak menuju ke dapur rumah saksi AGUS TRIUTOMO dan melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna hitam dengan kunci yang melekat di kontak sepeda motor, selanjutnya anak membuka kunci dapur yang hanya di kunci dari dalam, setelah pintu dapur rumah terbuka anak langsung menyeret 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna hitam ke belakang rumah tersebut, selanjutnya anak langsung pergi ke arah kecamatan Kembayan dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna hitam tersebut.

Bahwa tujuan anak mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna hitam tersebut adalah untuk di gunakan sendiri.

Bahwa saksi AGUS TRIUTOMO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) untuk 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna hitam dan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) jumlah uang tunai yang diambil.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 11.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi AGUS TRIUTOMO, Dusun Perayan Dangku Desa sosok Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa Bahwa bermula ketika anak bersembunyi di rumah kosong yang berada dekat dengan rumah saksi AGUS TRIUTOMO, dan setelah mengetahui saksi AGUS TRIUTOMO dan keluarganya tidak berada di rumah, lalu anak masuk ke dalam rumah saksi AGUS TRIUTOMO dengan cara merusak pentilasi dapur rumah saksi AGUS TRIUTOMO kemudian memanjat dengan bantuan balok kayu ukuran sedang yang anak dapat di sekitar rumah tersebut,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah berhasil memanjat pentilasi anak melepaskan papan pentilasi dengan cara mematahkan 2 (dua) buah papan pentilasi dengan menggunakan kedua tangan anak, selanjutnya anak turun mencari kayu bulat berukuran kecil untuk mencungkil kawat jaring penutup pentilasi tersebut, selanjutnya anak langsung memanjat kembali dan masuk ke dalam rumah saksi AGUS TRIUTOMO melalui pentilasi yang telah di rusak dan langsung menuju kamar dan mencari sesuatu yang berharga yang bisa diambil di dalam kamar rumah saksi AGUS TRIUTOMO, selanjutnya anak menemukan tas yang berada di lantai dekat tempat tidur di sebelah pintu kamar, lalu anak membuka tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada di dalam tas lalu meninggalkan tas di tempat semula, selanjutnya anak menuju ke dapur rumah saksi AGUS TRIUTOMO dan melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna hitam dengan kunci yang melekat di kontak sepeda motor, selanjutnya anak membuka kunci dapur yang hanya di kunci dari dalam, setelah pintu dapur rumah terbuka anak langsung menyeret 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna hitam ke belakang rumah tersebut, selanjutnya anak langsung pergi ke arah kecamatan Kembayan dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna hitam tersebut.

Bahwa tujuan anak mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna hitam tersebut adalah untuk di pergunakan sendiri.

Bahwa saksi AGUS TRIUTOMO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) untuk 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna hitam dan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) jumlah uang tunai yang diambil.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Agus Triutomo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit ranmor roda dua merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI dengan Noka. MHIJBP115JK671565 dan Nosin. JBP1E1674652 warna hitam milik istri Saksi yaitu sdri. LISTYA RUTH;
 - Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 antara pukul 11.45 WIB sampai 14.15 WIB di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun Perayan Dangku, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik istri Saksi tersebut, dan Saksi baru mengetahui Anak sebagai pelaku setelah Saksi diambil keterangan oleh Petugas Polsek Tayan Hulu dan Anak tersebut mengaku telah mengambil sepeda motor milik istri Saksi;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 sekitar jam 11.45 WIB Saksi bersama istri meninggalkan rumah pergi ke rumah orang tua Saksi di Moling, kemudian sekitar jam 14.15 WIB Saksi dengan istri kembali ke rumah dan mendapati pintu dapur rumah terbuka dn sepeda motor merk Honda Supra 125 milik istri Saksi telah hilang;
 - Bahwa ketika Saksi melihat pintu rumah terbuka kemudian langsung melakukan pengecekan terhadap laptop yang berada di dalam rumah berjumlah 4 (empat) unit masih ada, karena sepeda motor Supra 125 milik istri Saksi tersebut tidak ada/hilang, Saksi langsung melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian di Polsek Tayan Hulu, kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Tayan Hulu langsung melakukan pengecekan ke TKP rumah Saksi, dan ada kerusakan pada ventilasi dapur rumah Saksi, dan istri Saksi kehilangan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada di dalam tas yang disimpan di dalam kamar dekat pintu kamar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Anak masuk ke dalam rumah Saksi, akan tetapi diperkirakan Anak mengambil sepeda motor milik istri Saksi tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah dengan merusak ventilasi dapur;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil Anak tersebut tidak dikunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada kontak sepeda motor tersebut sehingga memudahkan Anak untuk membawa pergi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan istri meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah orang tua Saksi tersebut, dapat Saksi pastikan rumah sudah dalam keadaan terkunci semua;
- Bahwa awal sebelum terjadi kehilangan ventilasi dapur rumah tersebut dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa dan ke mana Anak membawa pergi sepeda motor Honda Supra 125 milik istri Saksi tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol AB 6552 UI dengan Noka. MHIJBP115JK671565 dan Nosin. JBP1E1674652 warna hitam milik istri Saksi dan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa ketika Anak masuk ke dalam rumah dan mengambil uang serta membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI dengan Noka. MHIJBP115JK671565 dan Nosin. JBP1E1674652 warna hitam milik istri Saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun istri Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk harga sepeda motor dan ditambah dengan kerugian uang tunai milik istri Saksi sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik istri Saksi tersebut telah diubah yaitu roda sepeda motor tersebut yang awalnya menggunakan ban khusus lumpur menjadi ban khusus aspal, velg sepeda motor dari warna hitam menjadi warna putih, jok sepeda motor yang awalnya menggunakan kulit standar warna hitam diganti kulit warna hitam kusam, body sepeda motor dibuka semua, leisnya menjadi hitam polos, handel gas sepeda motor diganti dengan handel gas variasi, cap body dekat mesin juga dibuka, dan bola lampu depan sebelah kiri diganti dengan bola lampu LED warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Listy Ruth, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit ranmor roda dua merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI dengan Noka. MHIJBP115JK671565 dan Nosin. JBP1E1674652 warna hitam milik Saksi;
- Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 antara pukul 11.45 WIB sampai 14.15 WIB di dalam rumah Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Perayan Dangku, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, dan Saksi baru mengetahui Anak sebagai pelaku setelah Saksi diambil keterangan oleh Petugas Polsek Tayan Hulu dan Anak tersebut mengaku telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 sekitar jam 11.45 WIB Saksi bersama suami Saksi yaitu sdr. Agus Triutomo meninggalkan rumah pergi ke rumah mertua Saksi di Moling, kemudian sekitar jam 14.15 WIB Saksi dengan suami kembali ke rumah dan mendapati pintu dapur rumah terbuka dan sepeda motor merk Honda Supra 125 milik Saksi telah hilang;
- Bahwa ketika suami Saksi melihat pintu rumah terbuka kemudian langsung melakukan pengecekan terhadap laptop yang berada di dalam rumah berjumlah 4 (empat) unit masih ada, karena sepeda motor Supra 125 milik Saksi tersebut tidak ada/hilang, suami Saksi langsung melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian di Polsek Tayan Hulu, kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Tayan Hulu langsung melakukan pengecekan ke TKP rumah Saksi, dan ada kerusakan pada ventilasi dapur rumah Saksi, dan Saksi kehilangan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada di dalam tas yang disimpan di dalam kamar dekat pintu kamar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Anak masuk ke dalam rumah Saksi, akan tetapi diperkirakan Anak mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah dengan merusak ventilasi dapur;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Anak tersebut tidak dikunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada kontak sepeda motor tersebut sehingga memudahkan Anak untuk membawa pergi;
- Bahwa pada saat Saksi dan suami meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah mertua Saksi tersebut, dapat Saksi pastikan rumah sudah dalam keadaan terkunci semua;
- Bahwa awal sebelum terjadi kehilangan ventilasi dapur rumah tersebut dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa dan ke mana Anak membawa pergi sepeda motor Honda Supra 125 milik Saksi tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol AB 6552 UI dengan Noka. MHIJBP115JK671565 dan Nolin. JBP1E1674652 warna hitam milik Saksi dan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak ada barang lain yang hilang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak masuk ke dalam rumah dan mengambil uang serta membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI dengan Noka. MHIJBP115JK671565 dan Nosin. JBP1E1674652 warna hitam milik Saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun suami Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk harga sepeda motor dan ditambah dengan kerugian uang tunai milik Saksi sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah diubah yaitu roda sepeda motor tersebut yang awalnya menggunakan ban khusus lumpur menjadi ban khusus aspal, velg sepeda motor dari warna hitam menjadi warna putih, jok sepeda motor yang awalnya menggunakan kulit standar warna hitam diganti kulit warna hitam kusam, body sepeda motor dibuka semua, leisnya menjadi hitam polos, handel gas sepeda motor diganti dengan handel gas variasi, cap body dekat mesin juga dibuka, dan bola lampu depan sebelah kiri diganti dengan bola lampu LED warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna hitam dan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 antara pukul 11.00 WIB di dalam rumah orang yang tidak Anak kenal, di Dusun Perayan Danguku, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau dan Anak ditangkap atau diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 20.00 WIB di rumah paman Anak yang beralamat di Dusun Semadu, Desa Sebuduh, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Anak sudah 7 (tujuh) kali melakukan pencurian yaitu yang pertama melakukan pencurian uang sebanyak sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumah warga yang berada Dusun Bondes, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, kemudian yang kedua pernah mencuri paket data internet untuk HP di counter warga di Kecamatan Kembayan sebanyak satu ikat dengan jumlah 30 (tiga puluh) kartu kuota 1,5 GB, kemudian yang ketiga

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 2 SX KB 6096 DR warna abu-abu pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 di Dusun Sanjan Emberas, Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak korban/pemilik sepeda motor Yamaha Mio dan orang tua Anak sdr. YOSEF PARNO telah membayar denda sanksi adat, kemudian yang keempat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna ungu milik paman Anak di Dusun Semadu, Desa Sebuduh, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, kemudian yang kelima telah melakukan pencurian karet bakwan sebanyak 3 (tiga) karung 20 kg (dua puluh kilogram) di kolam samping rumah warga di Dusun Peruan, Desa Peruan Dalam, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, kemudian yang keenam pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna hitam dan uang sebenar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 antara pukul 11.00 WIB di dalam rumah orang yang tidak Anak kenal, di Dusun Perayan Dangku, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, dan yang ketujuh pernah mencuri 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna di warung milik warga di Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna hitam tersebut dengan cara merusak ventilasi dapur rumah dengan memanjat menggunakan bantuan balok kayu ukuran sedang yang berada di sekitar rumah tersebut, kemudian setelah berhasil memanjat ventilasi tersebut Anak berusaha untuk melepaskan kayu papan ventilasi dengan cara mematahkan 2 (dua) buah papan ventilasi dengan menggunakan kedua tangan, kemudian mencungkil dan merobek kawat jaring yang digunakan untuk menutupi ventilasi tersebut, setelah itu Anak memanjat kembali dan masuk ke dalam rumah pemilik sepeda motor tersebut melalui ventilasi yang telah rusak tersebut dan langsung menuju kamar, mencari dan menemukan sebuah tas yang berada di lantai dekat dengan tempat tidur dan posisinya sebelah pintu kamar yang di dalamnya berisi uang yang disimpan di dalam lipatan kertas yang diikat dengan gelang karet, setelah itu menuju ke dapur rumah tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna hitam dengan kunci yang melekat di kontak sepeda motor tersebut, kemudian Anak membuka kunci pintu dapur rumah tersebut dan langsung menyeret 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam ke luar melalui pintu dapur rumah tersebut ke belakang rumah dan langsung pergi ke arah Kecamatan Kembayan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna Hitam tersebut;

- Bahwa Anak mengambil sepeda motor dan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut untuk dimiliki dan penggunaan sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah Anak ubah kondisinya yaitu membuka plat nomor sepeda motor tersebut, mengganti ban sepeda motor tersebut dari ban cangkul khusus medan lumpur menjadi ban raching merk FDR, mengecat velg dari warna hitam menjadi warna putih, mengganti kulit jok menjadi kulit jok warna hitam kusam, mengganti karet handel gas dengan karet handel gas variasi, mengganti bola lampu sebelah kanan sepeda motor tersebut dari bola lampu standar warna kuning menjadi bola lampu LED warna putih, dan juga membuka tebeng body depan dekat mesin sepeda motor tersebut serta list body sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Anak merubah membuka plat nomor serta merubah bentuk kondisi sepeda motor tersebut dengan tujuan agar pemilik sepeda motor tersebut tidak mengenali sepeda motor tersebut pada saat Anak penggunaan;
- Bahwa Anak masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil sepeda motor tersebut hanya dengan menggunakan alat berupa kayu balok ukuran sedang yang Anak dapatkan di sekitar rumah tersebut untuk memanjat dan masuk melalui ventilasi rumah tersebut setelah berhasil mencungkil kawat penutup pentilasi dan mematahkan kayu pentilasi dapur yang sudah agak lapuk;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada pemilik untuk mengambil sepeda motor dan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna Hitam yang telah anak curi tersebut;
- Bahwa uang dengan jumlah sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut habis Anak penggunaan untuk merubah bentuk sepeda motor tersebut, serta dipergunakan untuk belanja makanan dan rokok, sehingga uang tersebut tinggal tersisa sebesar Rp36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekitar jam 21.00 WIB Anak mengambil karet sebanyak 3 (tiga) karung ukuran 20 kg di dalam kolam di belakang rumah milik warga yang merupakan tetangga abang Anak yang berada di Dusun Peruan, Desa Peruan Dalam, Kecamatan Tayan Hulu, Kemudian Anak membawa karet tersebut ke arah Pasar Sosok dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik paman yang Anak gunakan tanpa sepengetahuan paman, akan tetapi sebelum sampai di Pasar Sosok yaitu di Dusun Perayan Dangku dekat dengan persimpangan yang menuju ke gedung bulu tangkis Sosok, sepeda motor tersebut mogok, kemudian sepeda motor bersama karet Anak tinggalkan di tempat tersebut dan Anak pergi ke rumah kosong yang berada di pinggir jalan tersebut yang posisinya agak berada di atas, kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak Anak kenal datang dan menghampiri sepeda motor dan karet yang Anak bawa dan melaporkan sepeda motor dan karet tersebut ke Polsek Tayan Hulu, tidak lama kemudian datang mobil Polisi dan langsung membawa sepeda motor dan karet yang Anak tinggalkan ke Kantor Polsek Tayan Hulu, melihat hal tersebut Anak bersembunyi di rumah kosong dan memutuskan untuk tidur di rumah tersebut, hingga sampai pagi, kemudian sekira jam 08.00 WIB Anak keluar dari rumah kosong tersebut pergi ke arah belakang untuk mengawasi situasi sekitar rumah tersebut dan mencari target rumah warga yang ditinggalkan kosong untuk melakukan pencurian, Anak melihat ada 3 (tiga) buah rumah di sekitar tempat tersebut yang posisinya berderetan berdampingan, dimana rumah pertama awalnya ada orang di dalam rumah tersebut, dan rumah ke-2 (dua) kosong, selanjutnya rumah ke-3 (tiga) juga ada orang di dalam rumahnya, kemudian Anak pergi ke belakang rumah yang berada di tengah dan pada saat itu mendengar percakapan seorang laki-laki yang menelpon orang yang mengatakan bahwa mereka akan pergi, dan Anak menunggu di belakang rumah ke-2 (dua) yang kosong tersebut sampai penghuni rumah pertama pergi, dan setelah pemilik rumah pertama tersebut pergi Anak langsung melakukan pencurian di rumah yang pertama tersebut dengan memanjat ventilasi dan mematahkan 2 (dua) buah papan ventilasi yang sudah lapuk dan mengambil kayu bulat berukuran kecil untuk mencungkil kawat jaring yang digunakan untuk menutupi ventilasi tersebut dari dalam rumah, setelah berhasil mencungkil dan merobek kawat jaring Anak langsung memanjat kembali dan masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar dan mencari sesuatu yang berharga yang bisa diambil, kemudian Anak melihat sebuah tas yang berada di lantai dekat dengan tempat tidur dan posisinya sebelah pintu kamar tersebut, berisi uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disimpan di dalam lipatan kertas yang diikat dengan gelang karet, kemudian uang tersebut Anak ambil dan meninggalkan tas tersebut pada tempat semulanya, kemudian Anak menuju ke dapur rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dengan kunci yang melekat di kontak sepeda motor tersebut, kemudian Anak membuka kunci pintu dapur rumah tersebut dan langsung sepeda motor tersebut ke luar melalui pintu dapur rumah tersebut ke belakang rumah selanjutnya Anak menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi ke arah Kecamatan Kembayan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak dapat didengar keterangan orangtua dari Anak karena berhalangan hadir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Supra warna hitam KB 6552 UI dengan Noka MHJ1BP115JK671565 dan Nosin JBP1E167452;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Supra dengan Nopol KB 6552 UI dengan Noka MHJ1BP115JK671565 dan Nosin JBP1E167452 an. LISTYA RUTH;
- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Thailand;
- Uang tunai sebesar Rp36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang tunai pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, -
 - Uang tunai pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, -
 - Uang tunai pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah Saksi Agus Triutomo, di Dusun Perayan Dangku, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Anak telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Supra warna hitam KB 6552 UI dengan Noka MHJ1BP115JK671565 dan Nosin JBP1E167452 dan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik istri Saksi Agus Triutomo yaitu Saksi Listy Ruth;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor dan uang tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekitar jam 21.00 WIB Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil karet sebanyak 3 (tiga) karung ukuran 20 kg di dalam kolam di belakang rumah milik warga yang merupakan tetangga abang Anak yang berada di Dusun Peruan, Desa Peruan Dalam, Kecamatan Tayan Hulu, Kemudian Anak membawa karet tersebut ke arah Pasar Sosok dengan menggunakan sepeda motor milik paman yang Anak gunakan tanpa sepengetahuan paman, akan tetapi sebelum sampai di Pasar Sosok yaitu di Dusun Perayan Dangku dekat dengan persimpangan yang menuju ke gedung bulu tangkis Sosok, sepeda motor tersebut mogok, kemudian sepeda motor bersama karet Anak tinggalkan di tempat tersebut dan Anak pergi ke rumah kosong yang berada di pinggir jalan tersebut yang posisinya agak berada di atas, kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak Anak kenal datang dan menghampiri sepeda motor dan karet yang Anak bawa dan melaporkan sepeda motor dan karet tersebut ke Polsek Tayan Hulu, tidak lama kemudian datang mobil Polisi dan langsung membawa sepeda motor dan karet yang Anak tinggalkan ke Kantor Polsek Tayan Hulu, melihat hal tersebut Anak bersembunyi di rumah kosong dan memutushan untuk tidur di rumah tersebut, hingga sampai pagi, kemudian sekira jam 08.00 WIB Anak keluar dari rumah kosong tersebut pergi ke arah belakang untuk mengawasi situasi sekitar rumah tersebut dan mencari target rumah warga yang ditinggalkan kosong untuk melakukan pencurian, Anak melihat ada 3 (tiga) buah rumah di sekitar tempat tersebut yang posisinya berderetan berdampingan, dimana rumah pertama awalnya ada orang di dalam rumah tersebut, dan rumah ke-2 (dua) kosong, selanjutnya rumah ke-3 (tiga) juga ada orang di dalam rumahnya, kemudian Anak pergi ke belakang rumah yang berada di tengah dan pada saat itu mendengar percakapan seorang laki-laki yang menelpon orang yang mengatakan bahwa mereka akan pergi, dan Anak menunggu di belakang rumah ke-2 (dua) yang kosong tersebut sampai penghuni rumah pertama pergi, dan setelah pemilik rumah pertama tersebut pergi Anak langsung melakukan pencurian di rumah yang pertama tersebut dengan memanjat ventilasi dan mematahkan 2 (dua) buah papan ventilasi yang sudah lapuk dan mengambil kayu bulat berukuran kecil untuk mencungkil kawat jaring yang digunakan untuk menutupi ventilasi tersebut dari dalam rumah, setelah berhasil mencungkil dan merobek kawat jaring Anak langsung memanjat kembali dan masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar dan mencari sesuatu yang berharga yang bisa diambil, kemudian Anak melihat sebuah tas yang berada di lantai dekat dengan tempat tidur dan posisinya sebelah pintu kamar tersebut, berisi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disimpan di dalam lipatan kertas yang diikat dengan gelang karet, kemudian uang tersebut Anak ambil dan meninggalkan tas tersebut pada tempat semulanya, kemudian Anak menuju ke dapur rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna hitam dengan kunci yang melekat di kontak sepeda motor tersebut, kemudian Anak membuka kunci pintu dapur rumah tersebut dan langsung sepeda motor tersebut ke luar melalui pintu dapur rumah tersebut ke belakang rumah selanjutnya Anak menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi ke arah Kecamatan Kembayan;

- Bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor dan uang adalah tersebut untuk dimiliki dan penggunaan sendiri;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi Agus Triutomo dan Saksi Listy Ruth selaku pemilik sepeda motor dan uang tersebut dalam mengambil sepeda motor dan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi Agus Triutomo dan Saksi Listy Ruth mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk harga sepeda motor dan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang tunai;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Anak yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Anak, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 lebih lanjut menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, di mana hal ini juga senada dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah Saksi Agus Triutomo, di Dusun Perayan Dangku, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Anak telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Supra warna hitam KB 6552 UI dengan Noka MHJ1BP115JK671565 dan Nosin JBP1E167452 dan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik istri Saksi Agus Triutomo yaitu Saksi Listy Ruth dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekitar jam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB Anak mengambil karet sebanyak 3 (tiga) karung ukuran 20 kg di dalam kolam di belakang rumah milik warga yang merupakan tetangga abang Anak yang berada di Dusun Peruan, Desa Peruan Dalam, Kecamatan Tayan Hulu, Kemudian Anak membawa karet tersebut ke arah Pasar Sosok dengan menggunakan sepeda motor milik paman yang Anak gunakan tanpa sepengetahuan paman, akan tetapi sebelum sampai di Pasar Sosok yaitu di Dusun Perayan Dangku dekat dengan persimpangan yang menuju ke gedung bulu tangkis Sosok, sepeda motor tersebut mogok, kemudian sepeda motor bersama karet Anak tinggalkan di tempat tersebut dan Anak pergi ke rumah kosong yang berada di pinggir jalan tersebut yang posisinya agak berada di atas, kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak Anak kenal datang dan menghampiri sepeda motor dan karet yang Anak bawa dan melaporkan sepeda motor dan karet tersebut ke Polsek Tayan Hulu, tidak lama kemudian datang mobil Polisi dan langsung membawa sepeda motor dan karet yang Anak tinggalkan ke Kantor Polsek Tayan Hulu, melihat hal tersebut Anak bersembunyi di rumah kosong dan memutuskan untuk tidur di rumah tersebut, hingga sampai pagi, kemudian sekira jam 08.00 WIB Anak keluar dari rumah kosong tersebut pergi ke arah belakang untuk mengawasi situasi sekitar rumah tersebut dan mencari target rumah warga yang ditinggalkan kosong untuk melakukan pencurian, Anak melihat ada 3 (tiga) buah rumah di sekitar tempat tersebut yang posisinya berderetan berdampingan, dimana rumah pertama awalnya ada orang di dalam rumah tersebut, dan rumah ke-2 (dua) kosong, selanjutnya rumah ke-3 (tiga) juga ada orang di dalam rumahnya, kemudian Anak pergi ke belakang rumah yang berada di tengah dan pada saat itu mendengar percakapan seorang laki-laki yang menelpon orang yang mengatakan bahwa mereka akan pergi, dan Anak menunggu di belakang rumah ke-2 (dua) yang kosong tersebut sampai penghuni rumah pertama pergi, dan setelah pemilik rumah pertama tersebut pergi Anak langsung melakukan pencurian di rumah yang pertama tersebut dengan memanjat ventilasi dan mematahkan 2 (dua) buah papan ventilasi yang sudah lapuk dan mengambil kayu bulat berukuran kecil untuk mencungkil kawat jaring yang digunakan untuk menutupi ventilasi tersebut dari dalam rumah, setelah berhasil mencungkil dan merobek kawat jaring Anak langsung memanjat kembali dan masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar dan mencari sesuatu yang berharga yang bisa diambil, kemudian Anak melihat sebuah tas yang berada di lantai dekat dengan tempat tidur dan posisinya sebelah pintu kamar tersebut, berisi uang Rp3.000.000,- {tiga juta rupiah) yang disimpan di dalam lipatan kertas yang diikat dengan gelang karet,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian uang tersebut Anak ambil dan meninggalkan tas tersebut pada tempat semulanya, kemudian Anak menuju ke dapur rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan Nopol KB 6552 UI warna hitam dengan kunci yang melekat di kontak sepeda motor tersebut, kemudian Anak membuka kunci pintu dapur rumah tersebut dan langsung sepeda motor tersebut ke luar melalui pintu dapur rumah tersebut ke belakang rumah selanjutnya Anak menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi ke arah Kecamatan Kembayan;

Menimbang, bahwa dalam mengambil sepeda motor dan uang tersebut Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi Agus Triutomo dan Saksi Listy Ruth selaku pemilik sepeda motor dan uang tersebut serta atas perbuatan Anak tersebut Saksi Agus Triutomo dan Saksi Listy Ruth mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk harga sepeda motor dan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sepeda motor yang diambil oleh Anak itu mengakibatkan Saksi Agus Triutomo dan Saksi Listy Ruth mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk harga sepeda motor dan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang tunai, maka Hakim berpendapat sepeda motor dan uang tersebut masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap tersebut Hakim berpendapat bahwa sepeda motor dan uang tersebut semula berada di dalam rumah Saksi Agus Triutomo, di Dusun Perayan Dangku, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau kemudian dibawa pergi oleh Anak ke arah Kecamatan Kembayan, maka keberadaan sepeda motor dan uang tersebut telah berpindah dan dalam penguasaan Anak sehingga dengan demikian perbuatan Anak adalah merupakan perbuatan mengambil sepeda motor dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut bukanlah milik Anak melainkan milik dari istri Saksi Agus Triutomo yaitu Saksi Listy Ruth maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan Anak mengambil sepeda motor dan uang adalah tersebut untuk dimiliki dan digunakan sendiri sehingga Anak mengambilnya tanpa ada izin dari pemiliknya, dalam hal ini istri Saksi Agus Triutomo yaitu Saksi Listy Ruth, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan semata-mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud akan memiliki barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4 Unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan perbuatan mengambil sepeda motor dan uang tanpa izin pemiliknya yakni istri Saksi Agus Triutomo yaitu Saksi Listy Ruth itu dilakukan Anak dengan cara Anak masuk ke dalam rumah Saksi Agus Triutomo dengan cara memanjat ventilasi dan mematahkan 2 (dua) buah papan ventilasi yang sudah lapuk dan mengambil kayu bulat berukuran kecil untuk mencungkil kawat jaring yang digunakan untuk menutupi ventilasi tersebut dari dalam rumah, setelah berhasil mencungkil dan merobek kawat jaring Anak langsung memanjat kembali dan masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar dan mencari sesuatu yang berharga yang bisa diambil, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan orang tua untuk membelikan Anak sepeda motor, selain dalam pertimbangan unsur yang lalu telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Anak maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal lainnya langsung dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Anak yang pada pokoknya Anak memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya menurut Hakim yang memeriksa perkara ini turut menguatkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keyakinan Hakim bahwa Anak telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register: A2.22/05/A/Lit.PN/2022/Bapas Sintang tanggal 2 Juni 2022 dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Sintang untuk Anak, pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dipidana penjara dengan mendapat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta di persidangan serta saran dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan ataupun permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak tersebut, maka Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* untuk memperbaiki tingkah laku Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya menurut Hakim pertanggungjawaban pidana yang paling tepat untuk dikenakan terhadap diri Anak adalah pertanggungjawaban pidana dalam bentuk pengenaan pidana penjara sebagai upaya terakhir sebagaimana Pasal 71 dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat lebih tepat memberikan pidana penjara kepada Anak sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya untuk memberi efek jera kepada Anak maupun segenap komponen masyarakat yang berada di sekitarnya, sekaligus penyadaran kepada Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi atau perbuatan melanggar hukum lain yang dapat merugikan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Selain itu, Anak masih berusia muda sehingga diharapkan di kemudian hari Anak dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, maka Hakim berpendapat akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Anak dijatuhi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang lama waktu pengenaannya adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Supra warna hitam KB 6552 UI dengan Noka MHJ1BP115JK671565 dan Nosin JBP1E167452;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Supra dengan Nopol KB 6552 UI dengan Noka MH1JBP115JK671565 dan Nosin JBP1E167452 an. LISTYA RUTH;
- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Thailand;
- Uang tunai sebesar Rp36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang tunai pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, -
 - Uang tunai pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, - Uang
 - tunai pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;

berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang milik Saksi Agus Triutomo, maka dikembalikan kepada Saksi Agus Triutomo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Saksi Agus Triutomo dan Saksi Listy Ruth;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih muda sehingga masih memiliki masa depan yang cerah untuk meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Supra warna hitam KB 6552 UI dengan Noka MHJ1BP115JK671565 dan Nosin JBP1E167452;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Supra dengan Nopol KB 6552 UI dengan Noka MHJ1BP115JK671565 dan Nosin JBP1E167452 an. LISTYA RUTH;
 - 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Thailand;
 - Uang tunai sebesar Rp36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian: - Uang tunai pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, - Uang tunai pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, - Uang tunai pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;Dikembalikan kepada Saksi Agus Triutomo;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Suparman, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Utari Handayani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Dinas Sosial P3AKB, Penasihat Hukum Anak tanpa didampingi orangtua Anak dan Pendamping Hukum Perempuan dan Anak Dinsos P3AKB.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparman, S.IP.

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)